

DARI IJTIHAD FARDI MENUJU IJTIHAD JAMA'I

Oleh :

DRS. H. ASYMUNI A. RAHMAN

1. Arti Ijtihad.

Menurut bahasa, Ijtihad berarti "pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan".

Menurut istilah kebanyakan ahli ushul, Ijtihad berarti "pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal) untuk mendapatkan sesuatu hukum syara' yang dhanni sifatnya. Adapun hukum yang dhanni sifatnya, maksudnya hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil nash yang dhanni, baik tsabut maupun dalalahnya, yakni :

1. 1. Hadits Ahad. Ijtihad disini sebelum menetapkan hukumnya, menyelidik dulu tentang sanadnya dan dapat tidaknya untuk dijadikan dasar hukum.
1. 2. Ayat Al-Qur'an yang dalalah lafadnya dhanni, Ijtihad disini mencari tafsir atau ta'wilnya, mencari makna yang dimaksud, mencari apakah ada pertentangannya dengan ayat lain atau menentukan 'aam dan khashnya.

Berkenaan dengan dalil yang bersifat dhanni ini dapat diterangkan pula bahwa kedudukan Ijtihad itu sendiri adalah dhanni sifatnya, sehingga hasilnya pun dhanni.

Sekalipun pengertian Ijtihad itu begitu umum, namun dalam pelaksanaannya ada yang mengartikan Ijtihad itu dalam arti sempit, seperti yang diberikan oleh Imam Asy Syafi'i dalam Arrisalah, bahwa Ijtihad itu satu makna dengan Qiyas.

Al Ustadz Abdul Wahhab Khallaf, dalam kitabnya *Mashadiruttasyri'l Islamiy Fiema Laa Nashshafiehi*, menerangkan bahwa Ijtihad itu juga meliputi pengerahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' yang tak ada nashnya, ini pun yang disebut Ijtihad birra'yi, satu macam dari Ijtihad dalam arti umum, karena Ijtihad dalam arti umum itu meliputi pengertian :

1. a. pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum yang dikehendaki oleh nash yang dhanni dalalahnya.
1. b. pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara' amali dengan menetapkan Qaidah Syar'iyah kulliyah.
1. c. pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum Syara' amali tentang masalah yang tidak ditunjuk hukumnya oleh sesuatu nash secara langsung.

2. Lapangan Ijtihad

Masalah yang bagaimana yang dapat dilakukan Ijtihad ? sebelum menjawab soal tsb. perlu diketahui bahwa tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia begitu saja dalam kebingungan tidak mempunyai pedoman hukum. Sebagian hukum ditunjuk oleh nash, tetapi sebagian lagi tidak diberikan hukum itu dengan nash yang jelas dan terperinci. Mengandung hikmah yang tinggi Tuhan hanya memberikan Hukum dengan nash—nashnya terhadap sebagian saja dari kejadian yang dihadapi manusia, dalam masalah yang Tuhan tidak memberi nash dan Nabi juga tidak memberikan sunnahnya, Tuhan memberi petunjuk—petunjuk dan cara-cara untuk mencapai hukum dimaksud, bagi para ahli yang mempunyai minat dan kesanggupan untuk itu, dengan dasar dan metode Ijtihad.

Adapun terhadap kejadian yang Tuhan menyebutkan hukumnya dengan nash Qath'i baik Qoth'i wurudnya (Qur'an dan hadits mutawatir) maupun Qath'i dalalahnya (kata-kata yang tegas menunjuk sesuatu hukum dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah) maka tidaklah ada lapangan ijtihad padanya, wajiblah kita menurut saja apa yang tersebut dalam hukum itu, seperti pada masalah tidak adanya lapangan ijtihad terhadap masalah bahwa mengerjakan Shalat lima waktu itu fardlu atau wajib. Dan juga tidak ada lapangan ijtihad dalam ketentuan-ketentuan bagian warisan bagi ahli waris yang ketentuannya tersebut dalam Al-Qur'an. Timbullah Qaidah yang artinya :

"Tidak boleh mengadakan ijtihad pada sesuatu masalah dimana telah ada nash yang tegas".

Dalam suatu kejadian yang ditunjuk hukumnya oleh nash yang dhanni dalalahnya, maksudnya nash itu dapat ditafsirkan pada dua hukum atau lebih, maka disini terdapatlah lapangan bagi akal (ra'yu) untuk mendapatkan mana yang tepat diantara dua hukum atau lebih itu, dengan menggunakan ijtihad. Tapi ijtihad disini terbatas hanya untuk memahami yang dimaksud oleh nash itu dan untuk membenarkan satu diantara hukum-hukum yang terkandung dalam nash itu. Maka para mujtahid bertugas untuk mencurahkan kemampuannya dengan menggunakan dasar-dasar qaidah ushul dan maqashidus syar'i, seperti dalam firman Tuhan (famsahu biruusikum) disini dapat diartikan dengan ilshaq (mengenakan) maka wajib mengusap kepala itu seluruhnya; tetapi dapat juga untuk tab'idl (sebagian saja).

Dan seperti sabda Nabi : Maa lam yatafarraqa = selama sebelum berpisah keduanya (dalam masalah jual beli).

Sabda ini dapat ditafsirkan berpisah dalam dua arti :

- Pertama : Berpisah badan, maka akan tetap adanya hukum chiar majlis.
Kedua : Berpisah perkataan (selesai diucapkan) antara ijab dan qabul. Kalau demikian tidak ada hukum khisar majlis.

Pada suatu kejadian yang tidak ada nashnya dan tidak pula terikat oleh Ijma' para mujtahidin terhadap hukum itu, disitu ada lapangan ijtihad. Tetapi bila ada Ijma', tidak dibolehkan mengadakan ijtihad.

Pada persoalan yang tidak ada nash dan Ijma' menjadi lapangan yang luas terhadap ijtihad dan tidak boleh seseorang mencegah ijtihad orang lain yang datang kemudian. Dalam hal ini terjadi sejak masa sahabat. Tabi'in dan Tabi'it tabi'in, hasil ijtihad sebagian mereka berbeda dengan ijtihad sebagian-nya. Disinilah lapangan ijtihad birra'yi. Adapun yang dimaksud ijtihad birra'yi ialah : mengeluarkan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum Syara' terhadap suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh nash, dengan jalan berfikir yang mendalam dan mengusahakan sarana yang bisa mendapatkan petunjuk syara' untuk mendapatkan hukum tsb.

Menurut Mahmud Syaltut Ar Ra'yu artinya sama dengan ijtihad. Yang perinciannya meliputi :

- 2.1. Pemikiran arti yang dikandung oleh Al Qur'an maupun As-Sunnah.
- 2.2. Mendapatkan ketentuan hukum sesuatu yang tidak ditunjuk oleh nash dengan sesuatu masalah yang hukumnya ditetapkan oleh nash (Qiyas-pen).
- 2.3. Mengetrapkan kaidah kulliyah yang disimpulkan dari ayat-ayat penetapan hukum Al Qur'an, pada hal-hal yang baru.

Ini berarti bahwa ijtihad birra'yi itu, sekalipun tidak berdasarkan pada nash, karena memang tak ada nash yang langsung menunjukkan hukum masalah yang dicari, namun penetapan hukumnya berdasarkan pada maqashid Al-Syar'i. Mengenai masalah ini akan dibahas dalam kesempatan lain Insya Allah.

3. Dasar-dasar bagi yang menetapkan ijtihad sebagai dasar tasyri'.

3.1. Al Qur'an, surat An Nisa ayat 59 yang artinya :

"Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rosul (Sunnah Nabi)".

Perintah untuk mengembalikan masalah itu pada penetapan Allah dan RasulNya ialah memberi ancaman untuk mengikuti hawa nafsu dan mewajibkan untuk mengembalikan kepada apa yang Allah dan RasulNya telah syariatkan dengan penelitian seksama terhadap masalah yang nashnya tersembunyi atau tidak tegas atau dengan menerapkan qaidah umum dengan menyesuaikan pada maksud syara'; kesemuanya ini yang dimaksud penetapan Allah dan RasulNya.

Sekiranya perintah untuk kembali kepada Allah dan RasulNya itu berarti kembali pada Al Qur'an dan As Sunnah, niscaya kalimat perintah itu mengulang yang telah diperintahkan dan yang demikian bernama tahsilul hasil yang tidak sewajarnya pada Al Qur'an.

3.2. As Sunnah.

Diantara dasar As-Sunnah ialah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Muadz bin Jabal yang artinya :

"Pada waktu Rasulullah mengutusnyanya (Muadz bin Jabal) ke Yaman, Nabi bersabda untuknya : Bagaimana kalau engkau diserahi urusan peradilan ? Jawabnya : Saya menetapkan perkara berdasar Al Qur'an. Sabda Nabi selanjutnya : Bagaimana kalau tak kau dapati dalam Al Qur'an ? Jawabnya : dengan Sunnah Rasul. Sabda Nabi selanjutnya : Bila dalam Sunnah pun tak kau dapati ? Jawabnya : Saya akan mengerahkan kesanggupan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku. Akhirnya Nabi menepuk dada dengan mengucap semua puji bagi Allah yang telah memberi taufik (kecocokan) pada utusan Rasulullah (Muadz)".

Dasar As-Sunnah lagi ialah hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyab dari Ali Karramallahu Waj-hah yang artinya :

"Saya berkata pada Nabi : Masalah yang perlu mendapatkan ketentuan yang hukumnya selalu datang.

Tetapi ayat-ayat Al Qur'an tidak turun, dan tidak juga ada penetapan darimu. Maka Sabda Nabi : Kumpulkan orang-orang yang pandai atau dalam satu riwayat orang-orang Ibadah (Abidin) dikalangan kaum Mu'min, maka adakan musyawarah dan jangan menetapkan keputusan dengan hanya berdasar satu pendapat". (ijtihad jama'i)

3.3. Dalil Aqli.

Tuhan menjadikan syariat yang dibawa Muhammad ialah Syariat terakhir yang bisa berlaku untuk sepanjang masa, sedang ayat dan As-Sunnah terbatas, sedang kejadian-kejadian baru yang dihadapi manusia silih berganti sesuai dengan kemajuan yang mempunyai rising demand yang terus berkembang. Sekiranya Ijtihad dalam menthabiqkan hukum tidak boleh, sedang nash-nash terbatas pada yang telah ada, akan mengalami kesempitan hidup, tentu harus ada jalan keluar, dengan jalan Ijtihad birra'yi sebagai yang dikatakan Muadz dalam hadits diatas.

4. Dalil yang dikemukakan oleh ulama yang menolak adanya Ijtihad.

4.1. Banyak ayat—ayat yang arti umumnya menunjukkan akan kecukupan nash untuk memenuhi keperluan manusia tanpa menempuh ijtihad, seperti firman Tuhan Surat An Nahl ayat 89, dan surat Al An'am ayat 38 yang artinya :

"Dan kami turunkan kepadamu Al Qur'an sebagai penjelasan terhadap segala golongan". (An Nahl ayat 89).

"Tidaklah kami alpakan sesuatupun didalam Al Qur'an" (Al An'am ayat 38).

Adapun hal—hal yang tak ada nashnya maka kembali kepada ayat2 : Surat Al Baqoroh ayat 29 dan ayat 10 surat Al Maidah : yang artinya :

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu". (Al Baqarah 29).

"Hai orang—orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal—hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakannya diwaktu Al—Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Alloh memaafkan (kamu) tentang hal—hal itu. Allah maha pengampun lagi penyantun".

(S. Al Maidah 101).

4. 2. Banyak ayat—ayat yang menunjukkan tidak bolehnya menetapkan hukum dengan ar ra'yu, seperti firman Tuhan S. An Nisa ayat 59 yang artinya :

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh (Al—Qur'an) dan Rasul (sunnah Rasul)".

Mengapa tidak dikatakan : kembalikanlah kepada pendapat—pendapatmu. Demikian pula firman Tuhan S. An Nisa ayat 105 yang artinya :

"Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang Allah telah wahyukan kepadamu".

Tidak dikatakan : "dengan apa yang engkau telah berpendapat".

4. 3. Dari As Sunnah ada yang mencela orang yang menggunakan Ar Ra'yu seperti Hadits yang diriwayatkan oleh Malik Al Asyja'i, yang artinya :

"Bahwa Rosululloh S.A.W. bersabda : Akan berpecah belah umatku menjadi tujuh puluh golongan lebih. Fitnah yang paling besar sesuatu kaum yang membatasi agama itu dengan pendapat mereka. Mereka mengharamkan apa yang di halalkan Alloh, dan menghalalkan yang di haramkan Alloh (I'lamul muwaqi'en I—60".

4. 4. Demikian pula atsar sahabatpun ada yang menunjukkan celaan mereka terhadap perbuatan menggunakan Ar Ra'yu dalam urusan Agama, seperti perkataan Umar yang artinya :

"Hati—hatilah terhadap orang yang semata—mata menggunakan ra'yunya, karena ia itu musuh As Sunnah".

Perkataan Sayidina Ali :

"Sekiranya mengamalkan agama semata—mata dengan ra'yu, tentu menguasai bagian bawah terhadap khaf (sepatu), pada waktu bersuci lebih pantas dari pada bagian atasnya".

Perkataan Ibnu Abbas : Yang artinya :

"Itu adalah kitab Alloh dan Sunnah RasulNya. Barang siapa yang berkata dengan pendapatnya sesudah ada keduanya itu, saya tak tahu lagi apakah kebaikan atau kejelekan yang akan dicapainya".

Pembahasan : Dalil yang menolak Ijtihad sebagai dasar hukum tidak begitu kuat. Ayat—ayat yang mereka sangka menunjukkan bahwa Al—Qur'an itu harfiyah dan lahiriyah bisa memenuhi perkembangan kebutuhan (rising dimand), kurangnya tepat karena kalau demikian tak perlu Nabi berijtihad, seperti dalam menetapkan tempat—tempat medan perang pada masanya, juga para sahabat tak perlu mereka berijtihad untuk mengadakan musawarah menetapkan pengganti Nabi setelah wafat beliau.

Demikian pula Ijtihad sahabat untuk menetapkan pengumpulan mushhaf Al Qur'an dan lain—lain contoh Ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat itu seperti, menentukan had orang yang minum chamer.

Mengenai pendapat kalau tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum suatu masalah yang timbul, dikembalikan kepada baraaah asliyah dengan pedoman ayat 29 surat Al Baqoroh yang artinya :

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.

Pedoman itu dapat diterima bagi masalah yang oleh nash tidak diberikan hikmah atau illah untuk bisa dijadikan pedoman pada penetapan hukum bagi masalah yang serupa umpamanya soal minuman yang memabukkan pada masa sekarang dengan nama baru seperti wiski dan sesamanya sedang yang dinashkan secara tegas itu chamer. Tentu wiski dan sesamanya itu tak bisa dikatakan halal berdasarkan pada baroah aslhilyah.

Mengenai ayat yang menunjukkan tidak boleh kita membanyakkan soal seperti tersebut pada ayat 101 S. Al Maidah tersebut diatas menurut sebab turunnya ayat, pertanyaan yang dilarang itu bukan menyangkut masalah yang tidak bisa ditarapkan Ar Ra'yu. Dikala itu para shahabat bertanya tentang ibadah Haji itu setiap tahun apakah adanya sekali saja. Jawab Nabi :

“kalau saya katakan “ya” tentu tetaplah kuajiban haji itu setiap tahunnya. Biarkanlah apa yang saya tinggalkan tidak mengaturnya untukmu, karena celakalah orang — orang sebelummu, karena banyak — banyak pertanyaan — pertanyaan mereka tetapi banyak pula mereka menyalahi apa yang telah ditetapkan Nabi Mereka”.

Mengenai nash yang dijadikan alasan untuk tidak bolehnya menggunakan Ra'yu dapat didasarkan pada ayat 59 S. An—Nisa yang artinya :

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnah Rasul)”.

Maksudnya bukan harus berpedoman pada dhahirnya Al Qur'an dan As Sunnah, sebab yang demikianlah telah disebutkan pada ujung ayat 59 S. An Nisa tsb. sehingga pengulangan itu tidak berarti.

Adapun yang dimaksud oleh ungkapan itu ialah kembali pada apa yang tersirat dari Al Qur'an dan As Sunnah dengan menggunakan Ijtihad, dimana ayat dan As Sunnah tak menyebutkan dengan jelas. Atau maksud ungkapan itu menthathbiqkan qaldah umum, yakni menggunakan qiyas atau mencocokkan dengan maqashidusy Syar'i ialah kemaslahatan. Ayat 105 Surat An Nisa yang dikemukakan oleh ulama yang menolak Ijtihad maksudnya agar memberi penetapan hukum kepada manusia dengan menggunakan kekuatan bashiroh yang telah diberikan oleh Allah dan dengan ilmu yang Tuhan telah mengajarkannya. Yakni dengan mengerahkan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum dimana tak ada nash seperti yang telah dipraktikkan oleh para sahabat dalam pengumpulan Al—Qur'an dsb.

Alasan yang dikemukakan bahwa Rasul dan Sahabat mencela orang menggunakan Ra'yu, bertentangan dengan fakta bahwa Nabi sendiri menggunakan Ra'yu itu dan mengadakan Ijtihad.

5. Macam-macam Ijtihad.

5. 1. Ditinjau dari jumlah pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua yakni :

5. 1.a. Ijtihad fard atau ijtihad secara individu yaitu ijtihad dalam sesuatu persoalan hukum yang dilakukan oleh seseorang mujtahid, bukan oleh sekelompok mujtahidin.

Ijtihad semacam ini telah banyak dilakukan oleh Sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama' mujtahidin dimasa lampau.

Abu Bakar telah mengadakan ijtihad macam ini dalam membagikan harta antara orang-orang Muhajirin dan orang Anshor. Adapun dasar ijtihad fard adalah Hadits Muadz ketika ditutus ke Yaman untuk menjadi wali dan hakim disana, sebagai telah disebutkan dimuka.

5. 1.b. Ijtihad Jama'i atau ijtihad secara kolektif.

Yaitu ijtihad dalam sesuatu persoalan hukum dimana sekelompok mujtahidin mengadakan analisa sesuatu masalah untuk kemudian ditetapkan hukumnya.

Sebagai contoh pada masa khalifah Abu Bakar, para sahabat telah mengadakan ijtihad Jama'i untuk memerangi orang yang ingkar terhadap Khalifah Abu Bakar, tidak mau membayar zakat, pada hal dimasa Nabi mereka membayarnya.

5. 2. Apabila ditinjau dari segi lapangannya, seperti telah dikemukakan dimuka Ijtihad itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

5. 2.a Ijtihad pada persoalan—persoalan hukum yang ada nashnya yang bersifat dhonni yakni dengan jalan mentarjihkan suatu pemahaman yang tepat dengan tidak keluar dari maksud—maksud nash.

5. 2.b. Ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara' dengan penetapan qaidah kulliyah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nash maupun ijma' didalamnya.

5. 2.c. Ijtihad birra'yi yaitu berijtihad dengan berpegang pada tanda—tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara' untuk menunjuk pada suatu hukum. Ini dilakukan pada persoalan—persoalan yang tidak ada nashnya dan tidak dapat diterapkan dengan qaidah—qaidah kulliyah serta belum pernah di ijma'kan.

6. Syarat-syarat melakukan Ijtihad.

Pintu ijtihad selalu terbuka pada setiap masa, dengan perkembangan, ijtihad selalu diperlukan. Namun demikian tidak berarti setiap orang boleh melakukan ijtihad. Sebab untuk melakukan ijtihad seseorang harus memenuhi syarat—syarat tertentu yang bisa membawa kederajat mujtahid.

Syarat—syarat itu ialah :

6.1. Mengetahui dengan baik bahasa Arab dalam segala seginya sehingga memungkinkan untuk menguasai susunan kata—kata (uslub) dan rasa bahasa (dzauq). Sebab obyek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman nash—nash Al Quran dan As Sunnah yang keduanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karena Al Qur'anul Karim dan As—Sunnah adalah sumber pokok dari pada syariat dan ajaran—ajaran Islam, sedangkan keduanya adalah menggunakan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab bukanlah hanya diwajibkan atas orang mujtahid saja, tetapi juga tiap kaum Muslimin baik laki—laki maupun perempuan. Minimal sekedar untuk menunaikan ibadah yang fardlu saja. Khusus bagi orang yang hendak berijtihad, ia wajib mempelajari dengan sempurna bahasa Arab dalam segala seginya.

6. 2. Mengetahui dengan baik isi Al Qur'anul Karim sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ini bukan berarti bahwa harus hafal diluar kepala segala ayat-ayat yang ada dalam Al Qur'an tetapi cukuplah mengetahui tempat-tempatnya yang berhubungan dengan sesuatu masalah, sehingga apabila ia menghajadkan atau terjadi sesuatu peristiwa dengan mudah dapat menunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah itu, ini berarti mengetahui dan memahami segala ayat-ayat ahkam. Sebagian ulama seperti Al-Ghazali menetapkan jumlah ayat Ahkam itu sekitar 500 ayat saja. Mengetahui dengan ayat-ayat ahkam itu berarti harus mengetahui mutlaqnya, muqayyadnya, mujmalnya, nasih mansuhnya, 'aam dan mukhoshshisnya serta mengetahui sebab turunnya.

6.3. Mengetahui dengan baik sunnah-sunnah Rasul yang berhubungan dengan hukum. Mengetahui dengan baik Hadits-hadits ahkam tidak berarti harus hafal diluar kepala segala hadits-hadits ahkam, tapi cukuplah mengetahui pada kitab-kitab induk seperti misalnya Shohih Muslim, Shohih Buchori dan kitab-kitab shahih-shahih lainnya serta mengetahui tempat-tempat dari pada hadits ahkam yang dihajadkan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau persoalan-persoalan yang dicari hukumnya. Dia harus mengetahui sebab datangnya hadits (wurudil hadits), mengetahui dengan baik perawi-perawi hadits dan dasar mereka menerima suatu hadits, mengetahui pula bagaimana keadaan sanad hadits. Dan dia harus bisa membedakan antara hadits hadits yang shahih, Hasan dan dalaif. Ulama-ulama terdahulu telah banyak jasanya terhadap pengamanan hadits-hadits Nabi Muhammad s.a.w. dengan mengadakan pembagian menurut kwalifikasi klasifikasi masing-masing hadits, dan dibukukannya hadits tsb. dalam kitab-kitab induk. Ulama sekarang lebih mudah dalam mempelajari hadits-hadits dimaksud.

6.4. Mengetahui masalah-masalah yang telah diijma'i ulama. Para mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah diijma'kan, agar ia tiada memberi fatwa atau menghukumi sesuatu, menyalahi hukum yang telah diijma'kan, sekiranya ia berpendapat bahwa ijma' itu terjadi dan mungkin terjadinya.

Masalah Ijam' sendiri memang menjadi perselisihan para ulama tentang terjadinya. Para fukoha dhahiri tidak mengakui ijma' sebagai sumber hukum Islam, karena berpendapat bahwa ijma' (tidak mungkin terjadi). Sebaliknya Imam Syafii mengakui ijma' itu. Adanya Ijma' ketika para ulama mujtahidin telah tersebar diseluruh dunia, adalah sangat sulit terjadi. Tetapi pada masa permulaan Islam ketika para fakoha masih berkumpul di kota Madinah seperti pada masa Kholifah Abu Bakar dan pertengahan Kholifah Umar bin Khottob adalah mungkin sekali. Melihat kenyataan ini maka syarat-syarat ini tidaklah muthlaq, sesudah masa sahabat.

6.5. Mengetahui ilmu Ushul Fikih, karena dengan ilmu ini seseorang bisa mengetahui cara-cara mengistimbathkan sesuatu hukum dari nasehat-nasehat Al-Qur'an dan Hadits, dan bisa meng-qiyaskan cabang-cabang hukum pada pokoknya. Asy Syaukani berpendapat bahwa ilmu ushul fikih adalah sebagai dasar dan tiang utama dari Ijtihad. Maka barang siapa yang belum mengetahui ilmu ini, sukarlah baginya untuk bisa mengistimbathkan sesuatu hukum dari dasarnya. Arrazi berkata dalam Al-muhaul bahwa se-penting-penting ilmu bagi seseorang mujtahid adalah ilmu ushul fikih.

6.6. Disamping mengetahui ilmu ushul fikih juga mengetahui qawail fikhiyah yakni qaidah-qaidah fikih yang kulliy yang diistimbathkan dari dalil dan maksud-maksud syara'. Dengan demikian mudalah baginya beristimbath dan beristidlal.

6. 7. Mengetahui Asrarusy' syari'ah (rahasia—rahasia tasyri'). Seorang yang akan berijtihad harus mengetahui dan menyadari bahwa syariat Islam bukanlah ditetapkan dengan cara kebetulan saja, tetapi disusun untuk menegaskan "Maksud syara' ", yakni terwujudnya kemaslahatan—kemaslahatan hidup manusia dunia akhirat. Selalu syara' memperhatikan dalam penetapannya salah satu dari:

- a. Memelihara yang sifatnya harus ada (dilaruri) yakni memelihara kepercayaan, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Memelihara sesuatu yang dihajati manusia.
- c. Memelihara sesuatu yang menyempurnakan faktor—faktor diatas tadi.

6. 8. Seorang mujtahid disyaratkan pula mempunyai sifat—sifat adil, jujur dan bersifat dengan perangai yang baik. Syeh Muhammad Khudhary mensyaratkan adanya "keadilan" bagi mujtahid adalah untuk memungkinkan kepercayaan orang lain terhadap fatwa—fatwanya.

6. 9. Terakhir seorang mujtahid disyaratkan mempunyai niat yang suci dan i'tiqad yang benar. Niat yang muchlis menjadikan hati selalu berusaha untuk mendapatkan nur Ilahy untuk bisa meneropong hukum agama dengan saksama, sehingga bisa memusatkan usahanya itu semata—mata untuk mendapatkan kebenaran. Sesungguhnya Allah akan memberikan kebijaksanaan dan akan memberi petunjuk terhadap hati yang ikhlas.

Syarat—syarat yang tersebut diatas semuanya diperlukan bagi mujtahid mutlak yang bermaksud mengadakan ijtihad dalam segala masalah fikhiyah dimasa lampau.

Dimasa sekarang, dimana perkembangan ilmu sangat pesat, yang membawa masalah baru dengan cepat dan complicated, tidaklah cukup syarat itu. Untuk mengadakan ijtihad penetapan hukum masalah baru, diperlukan pengetahuan umum tentang kealaman maupun ilmu sosial, tetapi mengetahui semua cabang ilmu syariah dan ilmu umum sangatlah berat dan sukar. Itulah yang menguatkan pendapat bahwa masa kini, ijtihad itu dilakukan secara jama'i oleh anggota, kelompok yang mengetahui cabang ilmu pengetahuan baik ilmu syariah maupun ilmu pengetahuan umum.

7. Tingkatan-tingkatan Ijtihad berdasarkan tingkatan mujtahid.

Tingkatan—tingkatan ijtihad dari pada para mujtahid tidak sama, sebagaimana juga tingkatan—tingkatan para mujtahid di dalam berijtihad.

Tingkatan—tingkatan ini ada empat macam yaitu:

7. 1. Ijtihad fis Syar'i, yaitu segala ijtihad yang dilakukan oleh orang alim yang memiliki syarat—syarat ijtihad secara sempurna, yang dilakukan di dalam berbagai—bagai masalah hukum syara' dengan tanpa terikat oleh sesuatu madzhab, ini disebut mujtahid fis Syar'i atau mujtahid mustaqil.

7. 2. Ijtihad filmadzhab : yaitu segala ijtihad yang dilakukan oleh orang alim yang memiliki syarat—syarat ijtihad secara sempurna, dan dilakukan di dalam berbagai masalah hukum syara', namun masih terikat pada jalan yang telah ditempuh oleh imam—imam tertentu. Orang yang melakukan ijtihad ini di sebut mujtahid fil madzhab, karena didalam berijtihad dia terikat dengan jalannya madzhab yang telah ditempuhnya.

7. 3. Ijtihad fil masail : yaitu segala ijtihad yang dilakukan oleh orang yang ahli, yang hanya sanggup mengadakan ijtihad dalam beberapa masalah saja, tidak dalam soal—soal pokok yang umum, orang—orangnya disebut mujtahid fil masail atau fil futya.

7. 4. Ijtihad fit tachrij ; yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menentukan mana yang lebih utama atau lebih kuat dari pendapat yang berbeda—beda dalam sesuatu madzhab, dan dilakukan oleh orang yang mengetahui madarikil ahkam, dan mengetahui dalalahnya dalam suatu madzhab tertentu, Orangnya disebut ahli tachrij atau sohibuttachrij.

Ini adalah satu macam dari pembagian oleh seseorang ulama, yang sebenarnya para ulama berbeda-beda didalam mengadakan pembagian tingkatan semacam ini. Ada yang mengadakan pembagian tingkatan secara terperinci, dan ada yang secara globalnya saja. Ibnu Abidin misalnya membagi para mujtahidin kedalam tujuh tingkatan yaitu :

1. Mujtahid fisysyar'i,
2. Mujtahid fil madzhab,
3. Mujtahid fil tachrij,
4. Ashabut tachrij,
5. Ashabut tarjih,
6. Ashabul—tamyiz bainadlaief walqawiy,
7. Ash—habul taqlied ash—shirf.

Melihat nama kelompok itu nomor 4 sampai nomor 7 tidak termasuk mujtahidien tetapi nomor 4 sampai nomor 6 perbuatannya bisa digolongkan ijtihad.

Ibnul Qayyim mengadakan pembagian tingkatan—tingkatan para mujtahidin menjadi 4 tingkatan yaitu :

1. Mujtahid mutlaq,
2. Mujtahid fil madzhab,
3. Mujtahid yang memperkuat madzhab imamnya,
4. Yang mengaku sebagai muqallid.

Nomor 4 itu tak tepat dimasukkan golongan mujtahidin sehingga golongan ulama membagi tiga tingkatan mujtahidin saja yaitu :

1. Mujtahid mutlaq,
2. Mujtahid muntasib,
3. Mujtahid muqayyad.

ad. 1.

Yang mempunyai syarat—syarat ijtihad, dan memberikan fatwa dalam soal hukum dengan tidak terikat pada sesuatu madzhab tertentu.

ad. 2. Yang mempunyai syarat ijtihad, tetapi menghubungkan dirinya kepada sesuatu madzhab karena mengikuti jalan—jalan yang telah dibentangkan oleh Imam Madzhab tersebut dalam berijtihad.

ad. 3. Mujtahid ini ialah mereka yang terikat pada imamnya ; mereka tidak mau keluar dari dalil—dalil imam mereka sekalipun mereka mampu menilai dalil. Muhammad Salam Madzkur dalam kitabnya, Al qodlo fil Islam, menyebutkan 2 macam mujtahid saja, yakni mujtahid mutlaq dan mujtahid fi ba'dli ahkamil khamsah, atau mujtahid dalam beberapa masalah saja artinya mujtahid dalam masalah—masalah tertentu. Hal ini akan dibicarakan dibawah.

8. Ijtihad dalam masalah tertentu,

Para ulama mengenai ini tidak dalam satu pendapat, sebagian tidak membolehkan dan sebagian lagi membolehkannya. Golongan yang tidak membolehkannya mengadakan ijtihad sebagai masalah, mengemukakan pendapatnya bahwa seorang yang benar—benar telah mempunyai syarat—syarat ijtihad berarti sanggup mengistinbathkan hukum syara' dalam segala babnya.

Tidaklah bisa dikatakan seorang adalah mujtahid dalam bidang tertentu saja tetapi tidak mempunyai syarat mujtahid dalam bab yang lain. Hal ini dikemukakan oleh Al-Ustadz Ali-Hasbullah. Pernyataan senada dikemukakan sebelumnya oleh almarhum Al-Ustadz Abdul Wahhab Khallaf.

Adapun golongan yang membolehkan ijtihad pada sebagian hukum Syara' a.l. Al Ghazali, Ar Rafi'i dan Ibnu Daqiqil'id, juga Al Amidi. Beliau menerangkan bahwa untuk berijtihad pada sebagian masalah hukum cukuplah bagi seseorang mengetahui sesuatu yang berhubungan erat dalam masalah itu, karena mengetahui segala masalah hukum adalah sangat sulit bagi umumnya orang. Imam Malik yang dipandang sebagai mujtahid besar, ketika ditanyakan kepadanya empat puluh masalah, hanya bisa menjawab empat saja, lainnya beliau katakan "laa adri", saya tidak tahu.

Dalam kitab Irsyadul fuhul, diterangkan bahwa sekiranya ijtihad itu tak terbagi-bagi; haruslah mujtahid itu tahu segala masalah hukum, sedang kenyataannya banyak dari mujtahidin ditanya sesuatu masalah tidak memberikan jawaban, sedang sebagian lagi hanya memberikan sebagian saja dari hukum masalah tsb, padahal tidaklah diperselisihkan kedudukan mereka sebagai mujtahidin.

Pada masa sekarang ini orang menjurus pada spesialisasi masalah sehingga jarang orang itu yang all round pengetahuannya, artinya tahu dan men dalam segala ilmu dan masalah. Karenanya pendapat yang membolehkan berijtihad dalam beberapa masalah itu yang sepatasnya dapat diterima.

9. Perkembangan Ijtihad dari masa kemasa.

Ijtihad adalah salah satu dasar tasyri' hukum Islam sejak zaman Rasul maupun sesudahnya, masa tabi'in, masa Tabi'ittabi'in dan masa para ulama sesudahnya.

Pada masa Nabi, ijtihad telah berlaku sekalipun dalam lapangan yang terbatas sekali, mengingat wahyu masih turun. Mengenai ijtihad yang dilakukan Nabi sendiri, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama Asy-'ariyah dan Mu'tazilah di satu pihak dan Jumhur ahli usul di lain pihak. Ulama Asy-'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi tidak berijtihad terhadap penetapan hukum yang belum ditetapkan oleh Al Qur'an. Artinya Nabi menunggu wahyu untuk menetapkan hukum itu, tidak berijtihad sendiri.

9.1. Alasan mereka ialah :

- a. Firman Tuhan Surat An Najm ayat 3—4 yang artinya :
"Dan dia tidak berkata menurut kemauan hawa nafsunya sendiri. Perkataannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".
- b. Kalau sekiranya Nabi itu berijtihad, tentu tak perlu Nabi menunggu wahyu sesewaktu ada pertanyaan dalam masyarakat, sehingga turun ayat, seperti tsb. dibawah dalam masalah peperangan di bulan Haram, soal menstruasi soal Khamr dsb.

Ayat 217 Surat Al-Baqoroh yang artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah : berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.

Ayat 219 Surat Al-Baqoroh yang artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia".

Ayat 232 Surat Al-Baqoroh yang artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi/haidl, katakanlah : haidl itu suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidl".

- c. Berpegang pada ijthad kurang kuat dibanding berpegang pada wahyu. Karena berpegang pada ijthad memungkinkan orang berbuat salah sedang berpegang pada wahyu tidak demikian.

9. 2. Adapun pendapat Jumhur ahli Ushul bahwa Nabi boleh melakukan ijthad, dengan alasan :

9. 2. a. Firman Tuhan S. An-Nisa' ayat 105 yang artinya :

"Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an dengan haq untuk engkau menetapkan hukum dikalangan orang banyak dengan apa yang Allah telah memberikan pendapat/ra'yu bagimu".

Iraah disini melihat dengan penglihatan karena soal hukum itu soal yang bertalian dengan akal, juga bukan berarti ilmu atau pengertian, karena didalam kata itu memerlukan tiga penderita, sedang yang ada pada kalimat itu hanyalah dua yakni kaf (yang diberi kitab) dan dhomir mustatir yang kembali padamu, selainnya tak ada lagi kecuali Ra'yu sehingga ayat itu artinya kami turunkan kepadamu kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran agar engkau mengadili diantara manusia dengan apa yang Allah telah berikan padamu pendapat.

Menurut kitab ushulut tasri', dhahirnya lafadz araku disitu berarti 'allamuka yang memerlukan dua maf'ul, jelasnya ayat itu berarti : dengan apa yang Allah telah mengajarkannya kepadamu, bisa sebagiannya berarti ijthad. Maka pada ayat itu tak ada petunjuk yang mengatakan bahwa Nabi boleh berijthad atau dilarang.

9. 2. b. Firman Tuhan ayat 2 surat Al Hasyr yang artinya :

"Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai arang yang mempunyai pandangan".

Dan ayat-ayat lain yang senada yang memerintahkan untuk orang mengadakan analogi yang berarti mengadakan ijthad bagi kaum Mu'minin termasuk Nabi.

9. 2. c Kalau diperkenankan berijthad bagi orang yang bisa berbuat salah yakni para mujtahidin akan lebih utama dibolehkan mengadakan ijthad bagi orang yang terjaga dari perbuatan yang salah yakni Rasul.

9. 2. d. Mencegah ijthad berarti melemahkan kemampuan yang berarti juga membolehkan memandulkan fikiran sedang syariat Islam prinsipnya tidak demikian. Ijthad menghidupkan fikiran manusia untuk berkembang dan berfikir dengan seksama.

9. 2. e. Kenyataan memang Nabi telah ijthad dan menyuruh sahabatnya untuk berijthad, sebagaimana yang dinyatakan oleh :

9. 2. e.1. Hadits muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang inti artinya setelah Tuhan memberikan anugerah pada Nabi dan Ummatnya bisa membuka kota Mekah Rasulullah berkhotbah diantara orang banyak, pertama memuji Nama Tuhan dengan berkata : "Sesungguhnya Allah telah mencegah tentara gajah untuk masuk ke Mekah, Tapi sekarang Tuhan telah menguasai Rasul dan para Mu'minin atasnya (kota Mekah) dan sesungguhnya itu tidak diizinkan sebelumnya peristiwa ini. Dan sayapun hanya diberi waktu kebolehan itu satu saat saja pada satu hari dan sebetulnya tidak dibolehkan bagi orang sesudahku. Maka tidak boleh membunuh binatang buruan dan tidak boleh memotong duri dan tidak boleh mengambil barang yang jatuh

atau yang hilang kecuali bagi yang telah mengundangkannya. Dan barang siapa menjumpai pembunuhan, maka hendaknya memilih dua alternatif, mengambil diyat atau menghukum mati bagi pembunuhnya. Dalam kesempatan itu sahabat Abbas berkata, sebagai amandemen terhadap larangan pemotongan rumput, dengan katanya "kecuali idhir", Nabipun mengecualikan dari larangan pemotongan terhadap kayu atau tumbuh-tumbuhan. Pengecualian ini dibenarkan oleh wahyu, tandanya tidak ada peringatan terhadap penetapan itu.

9.2.e.2. Soal tawanan Badar, dimana Nabi mengambil keputusan untuk menerima tebusan, tapi tak dibenarkan keputusan itu oleh wahyu Allah Surat Al-Anfal ayat 67 yang artinya :

"Tidaklah pantas bagi Nabi mengadakan tawanan, sebelum ia bisa melumpuhkan musuh dimuka bumi".

9.2.e.3. Dimasukkan pula ijtihad Nabi yaitu Nabi melarang mengumpulkan dalam suatu perkawinan antara seorang wanita dengan 'amah atau khollahnya. Hal ini tsb, dalam hadits Nabi yang artinya :

"Tak boleh dikawin bersama-sama antara sesama wanita dengan 'amah dan khollahnya dan tidak antara wanita dengan anak keponakannya. Wanitanya karena yang demikian akan memutuskan hubungan rahim kamu sekalian".

Penetapan Nabi itu berdasarkan pada qiyas yang didasarkan pada firman Tuhan S. An-Nisa' ayat 22 yang artinya :

"Diharamkan atasmu sekalian mengumpulkan dalam satu perkawinan antara dua saudara perempuan".

Ijtihad Nabi itu dikuatkan pula oleh sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ilmu Salamah yang artinya sbb. :

"Kami memutuskan perkara dengan pendapatku terhadap masalah yang hukumnya tak ditentukan oleh wahyu" (Al-mustashfa 2 : 225)

Dalam masa Nabipun para sahabat mengadakan ijtihad a. 1 : Nabi membenarkan Amr ibnu 'Ash memutuskan persoalan berdasarkan ijtihadnya sewaktu Nabi memerintahkan kepadanya untuk memberikan suatu keputusan, setelah Amr mengajukan pertanyaan sbb. :

"Apakah saya berijtihad sedang engkau berada disini? Ya, jawab Nabi kalau engkau benar engkau dapat dua pahala, dan bila engkau keliru engkau mendapat satu pahala".

Pada kejadian lain, Nabi membenarkan ijtihad Sa'ad bin Mua'dh menetapkan hukuman terhadap Bani Quraidhah yang melanggar janji.

Kejadian lain diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dua orang telah bepergian, sewaktu datang waktu shalat tak mereka dapati air untuk berwudlu, keduanya bertayamum dan mengerjakan shalat, setelah selesai dan masih pada waktu sembahyang mereka dapati air, seorang berwudlu dan mengulang shalatnya, sedang yang lain tidak. Pada waktu masalah itu disampaikan pada Nabi bersabda terhadap yang tidak mengulang :

"Engkau telah mencocoki sunnah dan sembahyangmu telah memenuhi (yang diminta). Terhadap yang mengulang sembahyangnya Nabi bersabda : "Bagimu pahala dua kali".

Nabi mengakui ijtihad keduanya dalam masalah yang tak bernash.

Kejadian lain, sewaktu Allah memerintahkan untuk memerangi Bani Quraidzah, Nabi bersabda :

"Barang siapa yang mendengarkan dan taat maka jangan sembahyang ashar kecuali ditempat Bani Quraidhah".

Maka segera berangkatlah kaum Muslimin dan mendapatkan waktu Ashar dalam perjalanan, sebagian mereka berkata : kita dilarang sembahyang Ashar sehingga sampai ditempat Bani Quraidhah. Maka mereka sembahyang Ashar masuk waktu malam. Segolongan lain berkata bahwa dengan sabdanya itu, Nabi tak menghendaki kita mengakhirkan sembahyang sehingga ditempat Bani Quraidzah, tetapi dimaksudkannya agar kita segera sampai, maka mereka ini sembahyang Ashar diperjalanan. Keduanya telah berijtihad, dalam pengalaman nash. Ada sebagian beramal dengan mafhum, sedang yang lain dengan manthuq. Keduanya dibenarkan Nabi.

Kejadian lain pada masa perang Salasil th. 8 H. Pada waktu itu komandan mengalami ihtilam (mimpi dan mengeluarkan sperma), sedang masa itu udara sangat dingin. Karena khawatir akan sakit kedinginan kalau mandi, 'Amr bin Al-Ash hanya tayamum dan kemudian sembahyang subuh sebagai Imam.

Hal itu diketahui oleh Rasul dan beliau tanya :

"Hai Amr, engkau telah bersembahyang bersama—sama para shahabat sedang engkau dalam keadaan junub (berhadats besar)".

Jawab Amr : "Saya takut kedinginan dan saya berpedoman pada firman Allah, Surat An-Nisa ayat 28 yang artinya :

"Dan janganlah engkau membunuh dirimu, sesungguhnya Allah kasih kepadamu".

Maka Nabi tertawa dan tidak berkata apa—apa.

Sekarang kita masuki ijtihad pada masa Khalifah Abu Bakar.

Abu Bakar orang yang sangat dekat dengan Rasul menyelami Agama dan Ruh Agama. Pada waktu beliau memegang tampuk pimpinan pemerintahan menghadapi persoalan yang sangat pelik yakni adanya segolongan kaum yang masih mengakui beragama Islam tetapi mereka enggan membayar zakat. Mereka tetap menjalankan shalat. Menurut pendapat Abu Bakar, mereka harus diperangi sampai mereka menerima ilmu zakat seperti diturunkan pada masa Nabi. Tindakan Abu Bakar ini pada mulanya tidak difahami oleh Umar sehingga ia tanyakan : "Bagaimana kita memerangi mereka, sedang Nabi telah bersabda yang artinya :

"Saya diperintahkan untuk memerangi orang banyak (yang mengganggu Islam) sehingga mereka mau mengucapkan kalimah shahadat. Kalau mereka telah mengucapkannya, terjalalah darah dan harta mereka, kecuali dengan cara yang benar".

Maka dijawab oleh Abu Bakar, bukankah Nabi bersabda : Illa bihaqqiha.

Maka termasuk dari kata—kata itu menunaikan zakat, seperti halnya mengerjakan sembahyang itu termasuk hak. Yang hadir dalam pertemuan itu menyetujui pendapat ijtihad Abu Bakar itu.

Dalam kejadian itu kita dapati adanya ijtihad jama'i, sekalipun pendapat itu berasal dari Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar pula timbul masalah pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf, ketika banyak orang yang hafal Al-Qur'an terbunuh dalam peperangan memerangi orang—orang yang murtad. Ketika itu Umar bin Khattab merasa khawatir dengan banyaknya hufadh yang terbunuh itu tidak terpelihara Al-Qur'an. Abu Bakar pertama menojak dan berkata : Saya harus kerjakan apa yang tak dikerjakan Rasulullah ? Kemudian ia menulis surat kepada Zaid dan menerangkan pendapat Umar dimaksud, maka Zaid pun sebagai Abu Bakar menolak. Berkata Umar, itu masalah yang tak ada jeleknya, bahkan ada kebaikannya bagi Islam dan kaum Muslimin. Maka Abu Bakar dan Zaid menyetujui pendapat Umar itu dan dibentuklah lajnah dari hufadh yang terpercaya untuk melaksanakan penulisan Al-Qur'an dalam satu Mushaf.

Sekarang kita masuki Ijtihad pada masa Khalifah Umar Bin Khattab. Pada masa Umar memegang Khalifah banyak kejadian baru yang belum di alami sebelumnya, karena pada masanya banyak kata-kata yang dikuasai oleh kaum Muslimin seperti Rum dan Persia. Ini salah satu sebab yang membukakan lapangan ijtihad birra'yi bagi Umar. Bukan saja terbatas pada ijtihad dalam masalah yang tak ada nashnya, tetapi Umar juga mengadakan ijtihad dalam mengartikan masalah—masalah yang ditunjukkan oleh nash, baik Al-Qur'an maupun sunnah, yakni berbuat dengan dasar ruh syariat, tidak dengan manthuqnya saja. Hal ini dapat kita ikuti contoh—contoh yang pernah beliau lakukan :

1. Menurut riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwa ia menikahi wanita kitabiyah. Maka mendengar itu Umar tidak mengizinkan dan menyuruh menceraikannya. Karena itu Hudzaifah mengirim surat pada Umar, apakah hukumnya karena menikah wanita kitabiyah ? Umar menjawab agar sesampai surat Umar terakhir, Hudzaifah menceraikannya, karena Umar khawatir kalau orang-orang Islam meniru perbuatan Hudzaifah itu memilih wanita ahli dzimmi karena kecantikannya, sehingga menimbulkan fitnah dikalangan wanita Islam.

2. Menurut Riwayat Ibnu Abbas, bahwa Thalaq tiga yang diucapkan sekaligus, jatuh talak satu pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar dan dua tahun masa Kalifah Umar. Tetapi setelah Umar melihat kaum Muslimin mempermudah mengucapkan thalak tiga, Umar memperlakukan thalak tiga pula agar orang menjadi hati-hati dan tidak mempermudah mengucapkan thalaq tiga sekaligus.

3. Berdasarkan firman Tuhan ayat 38 surat Al-Maidah orang yang mencuri dipotong tangannya. Tetapi pada suatu waktu terjadi masalah kasulitan mencari nafkah sehingga banyak pencuri, Umar tidak menetapkan potong tangan pada pencuri—pencuri dimasa itu, karena kemaslahatan yang diharapkan dengan memotong tangan tak terpenuhi dengan adanya kelaparan.

Mujtahidin dikalangan sahabat, tidak semua mendalami Al-Qur'an dan sunnah dalam arti seperti pada derajat memberi fatwa. Mereka yang dapat memahami dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tahu ayat-ayat muhkamah dan mutasabihat, tahu sebab turunnya ayat, tahu petunjuk—petunjuknya, baik diketahui dari Nabi maupun sesama sahabat. Mereka itu disebut Qurra', ahli baca Al-Qur'an, tentu dengan memahami makna dan maksudnya, bukan sekedar membaca. Mereka yang terkenal seperti dimaksud selain sahabat Abu Bakar dan Umar juga :

1. Utsman bin Affan.
2. Ali bin Abi Thalib.
3. Abu Musa Al Asy'ari.
4. Abdullah bin Mas'ud.
5. Zaid bin Tsabit.

Disamping para shahabat tsb. dimuka ada pula beberapa sahabat lain yang terkenal seperti :

1. Siti Aisyah
2. Abdullah ibn Abbas
3. Abdullah Ibnu 'Amr Ibnul Ash.
4. Abdullah Ibnu Umar
5. Anas Ibnu Malik

Sebagian mereka sudah mendekati masa tabi'in bahkan ada yang hampir se-baya dengan tabi'in seperti Anas bin Malik. Pada masa ini banyak sahabat yang meninggalkan kota Madinah menuju kota-kota lain, seperti Abu Musa Al Asy'ari ke Bashrah, demikian pula Anas bin Malik. Sahabat yang menuju ke Syam ialah Muadz bin Jabal, Abu Darda' dan Ubadah bin Shamid. Ada-pun lainnya, seperti Abdullah bin 'Amr pergi ke Mesir dan Abdullah bin Mas'ud serta Ali bin Abi Thalib menuju Kufah. Yang terkenal di Makah di-kalangan sahabat ialah Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar.

Mereka itu menganjurkan Agama, yang diterima dari Nabi, dan mere-kapun kemudian mempunyai murid di kota-kota yang didiaminya itu yang di namai tabi'in. Dalam masa tabi'in ini terlihat adanya perbedaan pendapat dalam menggunakan dalil, apakah cukup dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadits saja untuk menetapkan hukum itu, ataukah boleh juga dengan menggunakan *arra'yu*? Perbedaan ini menimbulkan aliran, aliran ahli Hadits dan aliran Ahli Ra'yu.

- a. Golongan ahli Hadits yang berpendapat bahwa sumber hukum itu cukup hanya Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, yang kebanyakan dari ulama Hijas. Mereka hanya berfatwa berdasarkan hadits yang mereka terima saja, demikian pula dalam menetapkan hukum.
- b. Golongan ahli Ra'yu, yang menggunakan dasar penetapan hukumnya dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ar Ra'yu. Mereka ini kebanyakan terdiri dari ulama Iraq.

Golongan ahli Hadits dipelopori oleh Sa'id ibn Musayyab al Mahzumi adalah seorang dari ulama tujuh di Madinah. Golongan ahli Hadits ini nantinya berkembang menjadi beberapa aliran madzhab yakni Madzhab—madzab ;

- a. Malikiyah,
- b. Syafi'iyah,
- c. Hambaliyah dan
- d. Dhahiriyah.

Golongan ahli Ra'yu dipelopori oleh Ibrahim ibn Yazid ibn Qais An Nakha'i, yang nantinya terkenal dengan madzhab Hanafi.

Ijtihad pada abad kedua Hijrah.

Pada abad kedua Hijrah, lahirlah tokoh-tokoh ijtihad dari kalangan Tabi'it tabi'in, baik dari golongan ahli Hadits maupun ahli Ra'yu. Mereka itu adalah Imam—imam yang terkenal, seperti :

1. Imam Abu Hanifah, yang nama lengkapnya An Nu'man ibn Tsabit, menetap di Kufah. Masa hidupnya tahun 80 H — 150 H.
2. Imam Al Auzai', nama lengkapnya Abdurahman Al Auza'i, menetap di Syam. Masa hidupnya th. 80—167 H.
3. Imam Malik, nama lengkapnya Malik Ibnu Anas Ibnu malik Ibnu Abi Amir, berasal dari Yaman, kemudian menetap di Madinah.
4. Imam Al Laits, nama lengkapnya Abul Harits Al Laits Ibnu Sa'ad Al Fahmi, menetap di Mesir. Masa hidupnya th. 94—175 H. Kemudian ulama—ulama yang lahir abad kedua dan meninggal abad ketiga H seperti :

1. Imam Asy Syafi'i, nama lengkapnya Muhammad Ibnu Idris Asy Sya-fi'i. Menetap di Bagdad kemudian pindah ke Mesir, sehingga pendapatnya berbeda setelah melihat dan mengetahui situasi, tempat dan adat yang berlainan. Pendapat yang berbeda itu, pendapat lamanya di Bagdad disebut Qaulul Qadim sedang setelah pindah ke Mesir terhadap masalah itu pendapatnya berbeda yang disebut qaulul Jadid. Masa hidupnya ialah th. 150—204 H.

2. Imam Ahmad, nama lengkapnya Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal Asy Syaibani, lahir di Bagdad dan kemudian selalu melawat ke berbagai kota seperti Siria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Bashrah. Masa hidupnya th. 164–241 H.

Adapun ulama yang lahir abad ketiga dan meninggal akhir abad ketiga atau awal abad ke-empat H, ialah :

1. Imam Daud, nama lengkapnya Daud ibnu Ali—Adh Dhahiri. Dijuluki Adh Dhahiri karena dalam menetapkan hukum hanya mengambil dhahirnya nash, baik dari Al—Qur'an maupun dari As—Sunnah. Masa hidupnya 201–270 H.

2. Imam Ibnu Jarir, atau terkenal dengan Ath Thabari. Beliau hidup abad ketiga dan meninggal permulaan abad keempat, tegasnya lahir th. 204 H dan meninggal th. 310 H.

Setelah meninggalnya para imam tsb, mulailah pudar semangat ijtihad. Para ulama tidak lagi menggali sumber hukum dari Al Qur'an dan Hadits secara langsung, tetapi mencukupkan saja dengan pendapat para imam mereka. Mulailah periode taqlid. Karena sebagian ulama memberikan fatwa agar menutup saja pintu ijtihad. Memang dasar semula menutup pintu ijtihad ialah untuk menutup jalan—jalan yang akan menimbulkan kerusakan yang mungkin dilakukan oleh orang—orang yang mengadakan ijtihad, tetapi tidak memenuhi syarat—syarat sebagai mujtahid. Sebagai akibat penutupan pintu ijtihad itu menimbulkan kebakuan hukum Islam itu sendiri dan makin lemahnya semangat ulama untuk menggali hukum Islam dari sumber aslinya, yang sangat diperlukan oleh perkembangan masyarakat.

Keadaan demikian berlangsung sampai tiga atau empat abad, yakni sejak awal abad ke empat sampai abad ke enam atau ketujuh H. Dalam masa ini sebenarnya tidak kosong sama sekali dari mujtahidin yang terus mengadakan penyelidikan untuk mengadakan ijtihad, hanya saja tidaklah banyak jumlahnya dan tidaklah mereka mengadakan ijtihad sebagaimana dilakukan para mujtahidin pada masa ijtihad masih berkembang luas, dengan mengadakan ijtihad terhadap masalah yang belum timbul yang hasilnya disebut "fikih iftiradli".

Para mujtahidin yang terbatas jumlahnya itu hanyalah mengadakan ijtihad terhadap masalah yang telah ditetapkan oleh imam—imam mereka, sekalipun mereka mampu mengadakan ijtihad mutlaq, dengan pikiran bebas yang tidak terpengaruh madzhab mereka. Sehingga pada masa itu berkumandangnya dalam masyarakat, pendapat "tak ada mujtahid mutlaq lagi" sesudah imam empat. Demikian pendapat Ar Rafi'i dari ulama Syafi'iyah, Ada yang menyatakan bahwa sesudah imam Ibnu Jarir tak ada mujtahid mutlaq lagi. Pendapat demikian ditentang oleh Sultanul ulama Izzudin Ibnu 'Abdissalam, yang mengatakan dengan isi pernyataannya demikian; "Para ulama yang berpendapat bahwa telah tertutupnya pintu ijtihad berselisih pendapat kapan ditutupnya, ada yang mengatakan sesudah Imam Al Auza'i dan Sofyan Atsturi, ada pula yang mengatakan sesudah Imam Asy Syafi'i. Diantara mereka ada yang menyatakan tidak boleh lagi berfatwa, terkecuali dengan pendapat mujtahid yang telah diikuti. Pendapat ini salah, karena apabila terjadi suatu kejadian yang belum ada hukumnya (dinaskan) atau diperselisihkan para salaf, tentulah memerlukan ijtihad untuk menggali hukumnya dari kitabullah dan Sunnah Rasul".

Pendapat tak tertutupnya pintu ijtihad, yang berarti tak boleh kosongnya masa dari mujtahidin, menjadi pendapat sebagian besar dari ulama Hambaliyah, yang menyatakan bahwa tak boleh masa itu kosong dari mujtahidin yang menegaskan hujjah—hujjah Allah. Demikian dikemukakan oleh Al ustadz Abu Ishaq, hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang artinya :

“Terus menerus ada segolongan dari Umatku yang selalu menegakkan kebenaran sehingga datangnya hari qiamat (H. Riwayat Al Hakim menurut syarat Muslim)”.

Bahkan sebenarnya dikalangan ulama Syafiiyah yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad itu, banyak yang mempunyai kemampuan berijtihad sebagai mujtahidin masa dahulu, seperti :

1. Imam Izzudin Ibnu Abdissalam (578—702) H.
2. Ibnu Daqiqil ‘led (615—702) H.
3. Ibnu Sayyidinnas (671—734) H.
4. Zainul Iraqi (725—806) H.
5. Ibnu Hajar Al Asqalani (773—853) H.
6. Jalaludin As Sayuthi (846—511) H.

Selanjutnya zaman taqlid mulai ditinggalkan sejak abad ke tujuh atau delapan dengan berangsur—angsur sampai masa kini yang belum begitu terang benar jalannya. Sejak abad ke 8 H. itu, tergugahlah ruhul ijtihad, dimulai oleh satu dua mujtahid yang mengadakan penyelidikan untuk menggali hukum—hukum baru. Semula mereka mendapat sambutan yang kurang menyenangkan, oleh masyarakat, bahkan ada yang menganggap para mujtahidin itu mengadakan bid’ah. Tentu hal itu dapat dimaklumi, mengingat pendapat masyarakat telah berabad—abad diliputi oleh faham taqlid,

Dapat dicatat nama—nama mujtahidin yang terkenal dalam masa banggunya pikiran ijtihad sampai masa sekarang, seperti :

1. Syaikhul Islam Abu Abbas Taqiuddin Ibnu Taimiyah, (wafat 728 H).
2. Al Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abi Bakr Az—Zar’i Addimsiqy terkenal dengan nama Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah (wafat 751 H).
3. Imam Abu Ishak Ibrahim Ibnu Musa Asy—Syatiby (wafat 790 H).
4. Imam Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Asy—Syaukani Ash—Shan’ani (wafat 1250 H).
5. Saich Muhammad Abduh (1266—1323 H).

Sebelum Saich Muhammad Abduh ada seorang alim besar, yakni Imam Jamaludin Al—Afghani (1254—1314 H), beliau lebih tepat digolongkan pada penganjur ijtihad menggunakan fikiran bebas dalam berijtihad dalam arti ijtihad mutlaq, dari pada digolongkan sebagai mujtahid dalam bidang hukum.

10. Ijtihad dimasa sekarang dan di masa mendatang.

Disebabkan adanya fatwa ditutupnya ijtihad yang berabad—abad dan prinsipnya ulama terhadap hasil—hasil ijtihad masa yang lampau mengakibatkan adanya masalah yang belum terpecahkan. Tetapi bukan berarti bahwa syari’at Islam itu beku dan ketinggalan zaman ; karena Syari’at Islam mempunyai prinsip untuk memecahkan masalah baru dan pengembangannya dengan melakukan ijtihad. Kita harus mengambil pendapat Imam—Izzudin Ibnu Abdissalam dan Imam Asy—Syaukani yang intinya tetap membuka pintu ijtihad mengingat hasil—hasil ijtihad masa yang lalu belum mencukupi untuk menghadapi persoalan—persoalan yang terus tambah bermunculan bidang kenegaraan, sosial, ekonomi dll.

Masa sekarang dan masa mendatang sangat diperlukan adanya ijtihad itu mengingat banyaknya persoalan—persoalan baru yang timbul dan akan timbul, disamping perubahan masa yang mendaki adanya ijtihad baru terhadap masalah yang telah ada hukumnya berdasar ijtihad pada masa yang lampau, tetapi kurang tepat lagi hukum itu diperlakukan sekarang dan masa mendatang. Tentu masalah ini adalah masalah ijtihadiyah dan berdasar ketentuan perumusan ahli—ahli hukum Islam masa yang lampau yang bisa berubah berkenaan dengan berubahnya illah, berdasar Qaidah yang maksudnya “hukum itu berubah karena berubah illahnya”.

Sekedar contoh—contoh masalah yang baru yang perlu mendapat penetapan hukum, seperti bagaimana hukum zakat penghasilan dokter dan semacamnya; bagaimana sembahyangnya orang yang pergi ke angkasa luar, bagaimana hukum daging sintetis. Hukum tramplautasi yang tak ada pada masa Ibnu Hajar al Haitami atau Muhammad Ar-Ramli; Bagaimana status hukumnya orang yang pindah kelaminnya dsb. :

Demikian juga masalah yang telah ada hukumnya tetapi kurang sesuai lagi pada masa kini seperti, iddah istri yang ditinggalkan suaminya dan tidak diketahui dimana ia berada (mafkuḍ), syarat—syarat kafaah, hukum perbudakan dsb., untuk di Indonesia ini.

Mengingat masa sekarang ini ilmu pengetahuan telah begitu kompleks, yang satu harus berhubungan dengan yang lain, apalagi mengenai hukum yang tidak bisa dipisahkan dengan tempat berlakunya ialah masyarakat, maka ijtihad yang paling tepat dilakukan dengan ijtihad jama'i sekelompok ahli hukum Islam disamping penasihat ahli ilmu lainnya yang bertalian dengan masalah yang dibahas meninjau masalah itu dari segala segi untuk kemudian ditetapkan hukumnya. Beberapa hal yang perlu diterangkan bertalian dengan ini ialah :

pertama : mengenai mengikut sertakan tenaga ahli dalam ilmu lain yang bukan ilmu syariah ialah kalau masalan yang dibahas untuk ditetapkan hukumnya itu bertalian dengan ilmu yang bersangkutan dengan masalah itu, seperti menetapkan hukum makanan yang berasal dari bahan yang dibuat secara khemis, tentu memerlukan penguraianannya itu oleh ahli kimia. Contoh lain kalau yang dibahas untuk ditetapkan hukumnya itu bertalian dengan masalah kedokteran tentu memerlukan tenaga ahli ilmu pengetahuan kedokteran untuk memberikan penjelasan masalah tsb. sehingga masalahnya menjadi gamblang dan terang, sehingga bisa ditetapkan hukumnya dengan seksama. Hal kedua : yang perlu dijelaskan disini, ialah mengenai tenaga ahli hukum Islam yang berhak menjadi anggota. Menurut ilmu Usul, disyaratkan mujtahid itu mengetahui ilmu—ilmu yang telah disebutkan dimuka. Bagaimana halnya sekarang. Untuk mendapatkan tenaga yang all round artinya mengerti segala ilmu seperti disyaratkan dimuka sangat sulit, sedang masalah—masalah baru selalu akan muncul. Untuk mengatasi itu, maka diadakan Ijtihad Jama'i dengan maksud, kekurangan seseorang dibidang yang satu bisa dipenuhi dari pengetahuan anggota yang lain dalam masalah yang diperlukan, sehingga menjadi bulatlah pengetahuan kelompok yang mengadakan Ijtihad itu.

Hal ketiga yang perlu dijelaskan pula ialah pengamalan hasil Ijtihad jama'i, Agar pengamalan hasil Ijtihad jama'i itu menyeluruh artinya dapat diamalkan oleh anggota masyarakat, ada baiknya kalau anggota Ijtihad jama'i itu diambilkan dari tokoh masyarakat tentu dipilih yang qualified mempunyai keahlian untuk itu, sehingga hasilnya secara moral mengikat kepada anggota masyarakat, karena keputusan Ijtihad itu dilakukan pula oleh wakil dari kelompoknya.

Sebagaimana telah diterangkan dimuka dalam macam—macam Ijtihad, sebenarnya Ijtihad jama'i ini bukan masalah baru, karena para sahabat telah melaksanakan hal ini, seperti :

- = Persetujuan para sahabat atas kekholifahan Abu Bakar.
- = Persepakatan para sahabat untuk mengumpulkan Al Qur'an dalam satu mushaf.
- = Perbuatan Kholifah Abu Bakar dan Umar dimasa beliau—beliau jadi Kholifah, bila ada satu masalah yang tak ada penetapan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dikumpulkanlah tokoh—tokoh masyarakat untuk musyawarah, dan hasil keputusan musyawarah itu dijadikan pedoman penetapan hukum. Demikian diriwayatkan oleh Mainun bin Mihrom.

Beberapa kesimpulan yang penting :

1. Ijtihad sebagai dalil, bersifat dhanni, hukum yang ditetapkannya pun dhanni pula.
2. Pintu mengadakan ijtihad masih tetap terbuka.
3. Untuk mengadakan ijtihad diperlukan syarat-syarat tertentu, bisa dilakukan secara individu (fardi) maupun kolektif (jama'i).
4. Banyak masalah di Indonesia khususnya yang perlu penetapan hukum berdasar ijtihad.
5. Ijtihad yang baik untuk masa kini di Indonesia dilakukan secara kolektif (Jama'i).

Daftar bacaan

1. Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadierattasyrie'il Islamiy fiemaalaa nashsha fiehi*.
2. _____, *Ilmu Ushulil Fiqhi*.
3. Abdul Jalil 'Isa, *Ijtihadurrasul*.
4. Ahmad Jaudat Dkk, *Majallatul Ahkamil Adliiyati*
5. Ahmad Zaki Yarnawi, *Syariat Islamy yang abadi menjawab tantangan masa kini*, terjemah Mahyudin Syaf
6. Assayid Abdul Hussin Syarafuddin Al Musawiy, *An Nashshu Wal Ijtihad*
7. Al Amidiy, *Al Ihkam fie Ushulil Ahkam*.
8. Al Ghazalie, *Al Mustashfa*.
9. Ali Hasballah, *Ushuluttasyri'il Islamiy*.
10. Hasbi Ash Shiddieqy, Dr, *Pengantar hukum Islam*.
11. _____, *Syariat Islam menjawab tantangan zaman*.
12. _____, *Pengantar Ilmu Fiqih*.
13. _____, *Pemindahan darah (Blood Tranfusion)*.
14. _____, *Dinamika elastisitas Hukum Islam*, Al Jamiah no. 4/73.
15. Hanafi, Ahmad, *Sejarah dan pengantar hukum Islam*.
16. Ibnu Qoyyim Al Jauzziyah, *I'lamul Muwaqqi'ien 'an Robil'alamin*.
17. Lajnatu Tajliyyati nabadiisy Syarie'atil Islamiyah, *Al - Fiqhul Islamy-Asasu'tasyri'*.
18. Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul Fiqh*.
19. Muhammad Al Hudlariy, *Ushulul Fiqh*.
20. Muhammad Al Hudlariy, *Tarihuttasyrie'il Islamy*.
21. Mahmud Syaltout, *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*.